

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

SKRIPSI

**PENILAIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT**



Diajukan oleh:

**IKA FITYA DIANA
01023130041**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2006

14836/15198
336.2407
Dia
P
2006

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**



SKRIPSI

**PENILAIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAHAT**



Diajukan oleh:

**IKA FITYA DIANA
01023130041**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2006


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IKA FITYA DIANA
NIM : 01023130041
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Penilaian Terhadap Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah
Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lahat

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI:

Tanggal 20/11 2006 Pembimbing I



Drs. H. Harun Delamat, Msi, Ak

NIP : 131885907

Tanggal 20/11 2006 Pembimbing II



Luk-luk Fuadah, SE, Ak, MBA

NIP : 132231459

Motto:

"Saat kau terjatuh ingatlah selalu orang-orang yang kau cintai dan mencintaimu, karena itu akan memberimu kekuatan untuk berdiri"

"Kegagalan kerap dijadikan alasan untuk berhenti melangkah, namun sesungguhnya kegagalan adalah sebuah cara Allah mengajarkan kepada kita tentang arti kesungguhan. Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum tapi tersenyumlah agar engkau bahagia."

"Selalu lakukan yang terbaik meskipun kau tak bisa menjadi yang terbaik"

Kupersembahkan kepada:

- ♥ Orangtuaku Tercinta
- ♥ Adik-Adikku Tersayang
- ♥ Sahabat-Sahabat Sejatiku
- ♥ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, tak lupa penulis sampaikan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini. Oleh sebab itu saran dan masukan dari manapun sangat penulis harapkan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Ridho Djafar selaku Rektor Universitas Sriwijaya Inderalaya.
2. Bapak Dr. Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya.
3. Ibu Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya.
4. Bapak Drs. H. harun Delamat, Msi, Ak selaku Ketua Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Luk-luk Fuadah, SE, Ak, Msi selaku Anggota Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Sulaiman S.M.,SE,MBA,Ak selaku dosen penguji.
7. Staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya Yuk Alya dan Kak Heru.

8. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan untukku **"TERIMA KASIH!!!!"** Dan untuk adik-adikku tersayang, *Dwi* dan *Wafyu* "Rajin-rajin belajar ye..."
9. Sahabat-sahabatku: *Titi(e)n*, *Yoen*, dan *Uwi* "mokasih ye... bantuannyo, tanpa kalian skripsi ini dak bakal selesai." Untuk *Nora* " woi... nor jangan lupu balek ke Palembang!"
10. Sahabat-sahabatku tersayang: *Odi-he(Martin)*, *Tante Getek(Dewi)*, *Owa(Lia)*, *Nyez (Yesi)* dan *Saru-Chan(tix)* alias *Surya*, " Terima kasih sudah mau menerimaku (yang banyak kelebihan ini) dan selalu menemani serta menghiburku. Thank U 4 being an important piece of my life. I LOVE U GUYS!!! ☺"
11. *Y' Ka & K' Feri* " Jangan bertengkar terus! Iko doake Y' Ka & K' Feri rukun sampe tuo. AMIN!"
12. Teman-teman terbaikku *Lenni* " Lenni..... mokasih nian sudah nolongi aku ngambek data, Lenni baix dech he...3x" Untuk *Vita* "maaf Ta ye... aku sering ngerepoti he...3x. Kalian be-2 harus semangat"
13. Sahabat-sahabat SMA-ku : *Olivia-Sudenok*, *Nyet-nyet*, *Dasma*, *Titin*, *Risna*, *Po'Lina* "I miss U all! Kapan yo... bisa ngumpul2 lagi?"
14. Saudara-saudara sepupuku tersayang *Deni(alm)*, *Wiwid*, *Des*, *Yuk Ari*, dll "aku sayang kalian!"
15. Tetangga dan teman-teman di MUIN II *P-Chan*, *Septi*, *Yati*, *Rja*, *Yuk Ulis Irucing*, *Dica & Dorce*, "Kalian pasti kehilangan aku! Tetanggaku penggemarku!"

16. *Ma'ul, Bonie & Letti* “mokasih yo infonyo, maaf aku sering nanyo”
17. Teman-temanku di Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya : Jaspri, Endgus, Eren, Edi, Eti, Tini, Santi, Desy, Ratih, Alen, Yuyun, Deni, Helen, Nani, Sus, Nys. Desy, dll.... (maaf yang dak disebut).
18. Orang-orang yang mungkin pernah kusakiti baik sengaja maupun tidak “maaf yo...!”

Inderalaya, 2006

Penulis

Ika Fitya Diana

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	vii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
1.4 Kerangka Pemikiran.....	4
1.5 Metodologi Penelitian	
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	12
1.5.3 Sumber Data Penelitian	13
1.5.4 Tehnik Analisis	13
1.6 Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Pajak	
2.1.1 Pengertian Pajak	16
2.1.2 Fungsi Pajak.....	17



2.1.3	Jenis-jenis Pajak	18
2.1.4	Syarat Pemungutan Pajak.....	19
2.2	Pajak Daerah	
2.2.1	Pengertian Pajak Daerah	20
2.2.2	Objek, Subjek, dan Wajib Pajak	22
2.2.3	Jenis Pajak Daerah	34
2.2.4	Tarif Pajak Daerah	35
2.2.5	Dasar Pengenaan Pajak Daerah	36
2.2.6	Cara Perhitungan Pajak Daerah	38
2.2.7	Pemungutan Pajak Daerah	38
2.2.8	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.....	40
2.2.9	Surat Ketetapan Pajak	44
2.2.10	Pembayaran Pajak.....	49
2.2.11	Penagihan Pajak.....	52

BAB III GAMBARAN UMUM DISPENDA LAHAT

3.1	Sejarah Singkat Dispenda Lahat	60
3.2	Struktur Organisasi	68
3.3	Visi dan Misi Kabupaten Lahat	70
3.4	Data dan Fakta	71
3.5	Keadaan Pegawai	75

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Struktur Organisasi dan Kemampuan Aparatur	76
4.2	Pengawasan	
4.2.1	Pengawasan Langsung	81
4.2.2	Pengawasan Tidak Langsung	82

4.3	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lahat	
4.3.1	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Lahat.....	83
4.3.2	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lahat	84
4.3.3	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lahat	85
4.3.4	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	86
4.3.5	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Lahat	86
4.3.6	Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Lahat.....	88
4.3.7	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	
4.3.7.1	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	89

4.3.7.2 Analisis Kontribusi Pajak Hiburan	
Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	90
4.3.7.3 Analisis Kontribusi Pajak Reklame	
Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	90
4.3.7.4 Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan	
Umum Terhadap Pendapatan Daerah	
Kabupaten Lahat	91
4.3.7.5 Analisis Kontribusi Pajak Pengambilan	
dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	
Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	92
4.3.7.6 Analisis Kontribusi Pajak Pendaftaran	
Perusahaan Terhadap Pendapatan Daerah	
Kabupaten Lahat	92
4.3.7.7 Analisis Kontribusi Pajak Daerah	
Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISPENDA Kabupaten Lahat	69
---	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pendapatan Asli Daerah	72
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lahat	72
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Lahat	73
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lahat	73
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lahat.....	73
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lahat	74
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan & Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Lahat	74
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pendaftaran Perusahaan Daerah Kabupaten Lahat	74
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Pengelola Pajak Daerah	77
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dispenda	79
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dispenda Yang Mengikuti Pelatihan/Pembinaan	80
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Lahat	83
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Lahat.....	84
Tabel 4.6 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lahat.....	85

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Lahat	86
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan & Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Lahat	87
Tabel 4.9 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pendaftaran Perusahaan Daerah Kabupaten Lahat	88
Tabel 4.10 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Kabupaten Lahat	89
Tabel 4.11 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Kabupaten Lahat	90
Tabel 4.12 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Kabupaten Lahat	90
Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Kabupaten Lahat	91
Tabel 4.14 Kontribusi Pajak Pengambilan & Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	92
Tabel 4.15 Kontribusi Pajak Pendaftaran Perusahaan Terhadap Kabupaten Lahat	92
Tabel 4.16 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kabupaten Lahat	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, masalah pembiayaan pembangunan sangat memerlukan perhatian dari semua pihak. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi negara. Pajak dapat juga dinyatakan sebagai suatu kewajiban warga negara yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan negara dalam rangka pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang serta peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sifatnya permanen. Hal ini berarti bahwa pemerintah dapat tetap memperoleh penerimaan pajak selama

pemungutannya masih dilakukan. Pemungutan pajak dapat dilakukan selama masih terdapat objek dan subjek pajak

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin terasa pada saat diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat berusaha sendiri mencari sumber penerimaan daerah sehingga dapat membiayai pengeluaran daerahnya. Dari berbagai alternatif yang ada, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Latar belakang reformasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 ini lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penerapan maupun pemungutannya. Dalam perkembangannya, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah harus membayar pajak daerah yang terutang.

Kabupaten Lahat yang merupakan salah satu daerah di provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari masalah keuangan daerah. Pemungutan Pajak Daerah pada daerah Kabupaten Lahat masih belum optimal, hal ini karena belum lengkap dan akuratnya data objek dan subjek pajak, kesadaran membayar pajak yang masih rendah, koordinasi antarinstansi yang terkait dengan operasionalisasi pemungutan Pajak Daerah masih kurang dan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENILAIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAHAT”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah efektifitas pemungutan Pajak Daerah dalam rangka

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Lahat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana efektifitas pemungutan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Lahat.
2. Mengetahui langkah-langkah apa yang dapat ditempuh dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Lahat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang potensial yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Karena alasan inilah pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo,2000:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo,2000:1) sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kompensasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran dan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo,2000:1), yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulelend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Ada berbagai jenis pengelompokan pajak, salah satunya adalah berdasarkan lembaga pemungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya (Mardiasmo,2000:6), pajak terbagi menjadi:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua (Mardiasmo,2000:99), yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaran di Atas Air.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Bakar Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak lain-lain

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus dengan daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Tarif dari masing-masing jenis pajak (Mardiasmo,2000:99) di atas adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen).
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
8. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
9. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen).
11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 4 ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif sebagaimana dimaksud pada angka 5 s/d 11 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pemungutan pajak kabupaten/kota lainnya tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria (Marihot P. Siahaan,2005:46) di bawah ini.

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan, maksudnya adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak provinsi (Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagai berikut.

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas *nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan*. Sementara itu, Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas *nilai jual kendaraan di atas air*.
2. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas *nilai jual kendaraan bermotor*. Sementara itu, Bea balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas *nilai jual kendaraan di atas air*.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas *nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor*.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas *nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air yang diambil dan lokasi sumber air*.

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten/kota (Marihhot P. Siahaan,2005:64) adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Pajak Hotel dikenakan atas *jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel*.
2. Pajak Restoran dikenakan atas *jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran*.
3. Pajak Hiburan dikenakan atas *jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan*.
4. Pajak Reklame dikenakan atas *nilai sewa reklame yang didasarkan atas nilai jual objek Pajak Reklame dan nilai strategis pemasangan reklame*.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas *nilai jual tenaga listrik yang terpakai*.
6. Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C dikenakan atas *nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C*.
7. Pajak Parkir dikenakan atas *penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor*.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, dan agar tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian skripsi ini, maka penulis mencoba untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lahat yang beralamat di Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Lahat.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data-data yang kemudian akan diolah menjadi informasi untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, maka digunakan metode-metode pengumpulan data yang biasa dilakukan dalam penelitian dan penulisa ilmiah, yaitu:

1. Metode Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yakni data teoritis yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku, UU perpajakan serta Peraturan Pemerintah dan artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan ini akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam penyusunan skripsi ini.

2. Metode Survei

Yaitu pengumpulan data langsung dari perusahaan yang menjadikan objek penelitian. Data ini merupakan pelaksanaan atau kenyataan yang sesungguhnya

terjadi pada perusahaan yang diteliti. Adapun cara yang dilakukan dalam metode ini adalah:

- a. Mengadakan wawancara langsung dengan para pimpinan dan karyawan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lahat yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan.
- b. Melakukan dokumentasi dengan cara pengumpulan-pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diambil dari bagian arsip administrasi dan keuangan.

1.5.3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Daftar Persentasi Realisasi Penerimaan di seluruh kecamatan, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

1.5.4. Tehnik Analisis

Dalam menganalisa masalah, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Metode ini menguraikan data-data yang didapat dari penelitian lapangan tentang Pajak Daerah yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada dalam berbagai literatur.

Untuk menghitung seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap pendapatan daerah dapat digunakan rumus kontribusi.

$$K = \frac{X_i}{J_i} \times 100\%$$

Keterangan: K = Kontribusi Pajak Daerah

X_i = Penerimaan Pajak Daerah

J_i = Pendapatan Daerah

1.6 Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran secara keseluruhan dari isi skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, dan metodologi penelitian yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti menyangkut pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, syarat pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, objek, subjek, dan wajib pajak daerah, jenis pajak daerah, tarif pajak daerah, dasar pengenaan pajak daerah, cara perhitungan pajak daerah

pemungutan pajak daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak, pembayaran pajak, dan penagihan pajak

BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Lahat, struktur organisasi, visi dan misi, serta data dan fakta.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis sesuai dengan landasan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data-data tersebut berupa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Daftar Persentasi Realisasi Penerimaan di seluruh kecamatan, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis penelitian serta saran yang diajukan penulis sehubungan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard dan Wirawan. B. Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat. 2006. *Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Lahat*
- Indrianto, Nur Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis dan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andy Yogyakarta. Yogyakarta
- Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan*. BPFE-Yogyakarta. Edisi Pertama. Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta. Yogyakarta